



PUTUSAN

NOMOR :27/PDT.G/2014/PN.BLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. Timbul Naibaho, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Perumahan
Cipondoh Makmur RT.07/ 004 Blok C.3 No.22 Tangerang
Banten;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT I;

2. Ny. Rugun Hutasoit Br Naibaho, Pekerjaan : Pensiunan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Lumban Pea
Kelurahan Pasar Pangururan Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT II;

3. Ny. Runggu Sitanggang Br Naibaho, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Sei
Bohorok No.5 Medan Baru Medan SUMUT;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT III;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jamin Naiboho,SH Advokat beralamat di Taman Kebalen Indah Blok K.1/17 Bekasi 17610 dan Rinsan Sihotang,SH Advokat beralamat di Jl. Dr.T.B. Silalahi No.3 Sakkar Nihuta Balige Tobasa Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Mei 2014 dibawah Register No. 66/SK/2014/PN.BLG;

LAWAN

1. **BATUR SIREGAR**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.71
Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai

..... Tergugat I;

2. **NAEK SIREGAR**, beralamat di Jl Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... Tergugat II;

3. **Negara Republik Indonesia Cq Pemerintahan R.I Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Pemerintah Kabupaten Samosir Cq Camat Kecamatan Pangururan Cq Lurah Pasar Kecamatan Pangururan**, beralamat di Jl Putri Lopian Pangururan Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... Tergugat III;

4. **TIRAS TAMBUNAN**, dahulu beralamat di Jl. Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT;

Selanjutnya disebut sebagai

..... Turut Tergugat I;

5. **GIDEON PANGARIBUAN Alm. (Ahli warisnya)**, dahulu beralamat di Jl. Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai

..... Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :27/ Pen.Pdt.G/2014/ PN.Blg tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Sikkat Naibaho almarhum keturunan dari Pandehoda Naibaho alm., demikian juga Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Samuel Naibaho alm cucu tertua pertama keturunan dari Pandehoda Naibaho alm yang meninggalkan warisan berupa tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang $+/_ 24 \text{ m}^2 \times$ Lebar $+/_ 17 \text{ m}^2 = 408 \text{ m}^2$ (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan alm.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;

selanjutnya disebut sebagai " tanah Sengketa atau objek sengketa ";

2. Bahwa sekitar tahun 1940 , tanah hak milik Adat Para Penggugat atau objek sengketa dipinjamkan oleh Samuel Naibaho alm yakni cucu dari Pandehoda Naibaho kepada Turut Tergugat II (Gideon Pangaribuan Alm dan kepada Ojahan Pangaribuan Alm) berdasarkan perjanjian pinjam pakai tanah untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;

3. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1952, Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan alm) menyerahkan rumah yang terletak diatas tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I membayar bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut seharga Rp 1900 (seribu sembilan ratus rupiah) kepada Ojahan Pangaribuan anak dari Turut Tergugat II, dengan perjanjian apabila rumah yang terletak diatas tanah sengketa sudah usang / lapuk maka tanah hak milik adat aquo harus dikembalikan kepada ahli waris Pandehoda Naibaho yakni Para Penggugat;

4. Bahwa sekitar Juni 1977 Turut Tergugat I kembali ke Kampung halamannya Laguboti, maka sebagaimana perjanjiannya dengan Turut Tergugat II. maka Turut Tergugat I mengembalikan tanah aquo kepada menantu dari Samuel Naibaho yakni M. H. Hutasoit suami Penggugat II, sebagaimana berdasarkan Surat Penyerahan 1 Juni 1977;
5. Bahwa selanjutnya pada Juni 1996 Tergugat III mengeluarkan " Surat Keterangan Hak Milik" No.53 / SKHM / 1996 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pangururan atas nama Tergugat I, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya melanggar hak Para Penggugat dengan mengasingkan objek sengketa untuk memilikinya secara melawan hak, jadi telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat. walaupun telah berulang kali dilarang oleh Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis,
6. Bahwa Para Penggugat juga telah berulang kali menegur Para Tergugat agar secara suka rela mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun Tergugat I malah menawarkan tanah sengketa tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Penggugat melalui Tergugat III. hal itu tidak pantas karena sudah menjadi pendapat umum di wilayah kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Samosir bahwa tanah-tanah setempat tanah hak milik adat Marga Naibaho. khususnya tanah sengketa Hak Milik Adat Marga Naibaho Sidauruk "Notoir Feiten" akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah nyata merugikan Para Penggugat, dimana sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan 1 juni 1977 dari Turut Tergugat I kepada suami Penggugat II, Tergugat I berusaha menguasai tanah sengketa secara melawan hak dengan berbagai cara, termasuk memagar dan menguasai sebagian, dimana selama dikuasainya, tidak memberikan kompensasi apapun kepada para Penggugat sebagai keturunan / ahli waris Pandehoda Naibaho / anak dan Samuel Naibaho bergelar Baginda Somor Naibaho. oleh karenanya patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi atas pemakaian tanah warisan Para Penggugat tersebut;

8. Bahwa apabila dirinci kerugian materi yang diderita oleh Para Penggugat akibat tidak dikembalikannya tanah aquo oleh Tergugat I dan II kepada ahli waris Samuel Naibaho. hingga saat ini sejak 1977 selama 36 tahun dimana tanah warisan aquo merupakan sumber nafkah dari Para Penggugat apabila disewakan maka kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah sebagai berikut : 1 tahun Rp 10 Juta x 36 thn =Rp 360 000 000,-
9. Bahwa tanah aquo adalah tanah hak milik adat Para Penggugat, oleh karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang-barang/ benda-benda milik siapa pun yang berada diatas tanah sengketa atas biaya para Tergugat dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan aparat dan alat negara lainnya;
10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan meletakkan Sita laminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa sekaligus memerintahkan Tergugat I dan II untuk tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo,

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang paksa (Dwang Soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/ hari atas setiap kelalaian para Tergugat untuk memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa tersitanya pikiran waktu, tenaga Para Penggugat atas timbulnya perkara aquo, maka sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,-{satu milyar rupiah),

Dalam Provisi:

- Meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa berupa tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang ± 24 m² x lebar ± 17 m² = 408 m² (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan alm, - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan. - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II atau Losmen, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat, selanjutnya disebut tanah Sengketa atau objek sengketa;
- Memerintahkan sekaligus melarang Para Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, sebelum adanya putusan atas perkara aquo dari Pengadilan Negeri Balige;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang \pm 24 m² x Lebar \pm 17 m² = 408 m² (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan alm ,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Samuel Naibaho dan keturunan dari Pandehoda Naibaho;
4. Menyatakan Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik " No 53 / SKHM / 1996 tanggal ..Juni 1996 seluas \pm 408 m² adalah cacat hukum karena Tergugat III tidak melakukan penelitian dengan cermat asal-usul tanah serta siapa yang paling berhak atas tanah sengketa;
6. Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik langsung maupun tidak langsung untuk secara sukarela untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa yang terletak dan setempat dikenal dengan nama di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang \pm 24 m² x Lebar \pm 17 m² = 408 m² (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan alm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan.

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat,

Penyerahan kepada Para Penggugat atau dengan bantuan aparat Kepolisian R. I. untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat,

7. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik adat Para Penggugat yang dipinjam oleh Ojahan Pangaribuan dan Samuel Naibaho alm yang diserahkan Tiras Tambunan alm kepada M. H. Hutasoit suami Penggugat II adalah tanah warisan Para Penggugat,

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian dan serah terima 1 Juni 1977,

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana perjanjian 1 Juni 1977 antara Turut Tergugat I dan Suami Penggugat II;

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas sewa tanah aquo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun x 36 tahun = Rp 360 000 000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000 000,- (satu juta) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini,

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. walaupun ada upaya hukum Verzet Banding dan Kasasi.

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Balige tanggal 21 Juli 2014 dibawah Register No. 83/SK/2014/PN.BLG, untuk Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya Lamhot Nainggolan, SH.,MH, Yen Reemensa Malau, SH, Ester SM Daeli, SH, Panataran Lumbanraja, SH, Ruth Thiomian O. Simatupang, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 180/01/HK/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.89/SK/2014/PN.BLG tanggal 11 Agustus 2014, untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Ribka Novita Bontong,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut:

Sebelumnya alamat Turut Tergugat I tertulis beralamat di Jl. Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, dirubah menjadi "sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya";

Sebelumnya alamat Turut Tergugat II tertulis beralamat di Jl. Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, dirubah menjadi "sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II begitu juga Kuasa Hukum Tergugat III masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Desember 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan

Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I Tiras Tambunan Alm (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat II Gideon Pangarihuan alm (Ahli Warisnya) bahwa dalil tersebut tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan dimana dalam mengajukan gugatan untuk terpenuhi syarat formil seharusnya para penggugat mcnguraikan dengan jelas siapa - siapa yang harus di ajukan sebagai pihak penggugatmaupun tergugat yang mempunyai hubungan Hukum terhadap Objek yang di Perkarakan.

2. Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara

Bahwa para penggugat menyebutkan batas tanah terperkara sebagaimana yang di sebutkan para penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan tanah terperkara yang kuasai olch Tergugat I sehingga Tergugat I sama sekali tidak mengetahui yang mana di sebutkan para penggugat sebagai Objek Terperkara tergugat I tidak ada menguasai dan memiliki tanah terperkara sebagaimana batas - batas yang di sebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya sehingga sangat beralasan gugatan para penggugat dapat di tolak atau setidaknya -tidanya di nyalakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelilijke Verklaard)

3. Tentang Pihak Tergugat II.

Para penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan yang mengajukan Tergugat II (NAEK SIREGAR) sebagai pihak dalam perkara ini dimana Tergugat II (NAEK SIREGAR) tidak pernah mcngatasnamakan pemilik terhadap lanah Terperkara yang seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 meter x 17 meter = 408 m² yang dapat di perkuat oleh Surat Keterangan Hak milik No 53 / SKHM / 1996 yang di keluarkan Oleh Lurah Pasar Panguruan diketahui Camat Panguruan sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat Poin 5 (lima) bahwa SKHM / 1996 tersebut adalah di buat ke Atas Nama BATUR SIREGAR (tergugat I) sehingga sangat beralasan gugatan para penggugat dapat di tolak atau setidaknya - tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelilijke Verklaard)

4. Tentang Posita Gugatan Para Penggugat

Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) menyatakan Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan) menyerahkan rumah kepada Turut Tergugat I dalil tersebut ditolak Tergugat I dimana dalam Gugatan Para penggugat tidak menyebutkan bahwa Ojahan Pangaribuan itu adalah sebagai pihak dalam gugatannya .

5. Tentang Hubungan Hukum antara Penggugat I, II, III Terhadap Objek Terperkara

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan Tanah perkara adalah milik Samuel Naibaho yang di pinjam pakai dan dalam dalil para PENGGUGAT MENYATAKAN Penggugat I adalah Keturunan dari alm Sikkat Naibaho sementara Penggugat II, III adalah keturunan Samuel Naihaho para penggugat tidak menguraikan kedudukan masing masing penggugat - penggugat dalam gugatan bahkan para penggugat tidak mcnjelaskan hubungan para penggugat sehingga hubungannya dengan turut tergugat I,II dan tergugat I,II dimana tergugat I mcnguasai objek perkara berdasarkan warisan dari orang tuanya.

Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil gugatan penggugat Dalam Pokok Perkara karena dalil-dalil para Penggugat salah arah, untuk itu tidak dapat dipertahankan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat keliru dalam mengajukan gugatan serta mengajukan sebagai pihak terhadap Tergugat II (NAEK SIREGAR) dimana Tergugat II (NAEK SIREGAR) tidak pernah mengatasnamakan pemilik tanah Tanah Terperkara yang seluas 24 meter x 17 meter = 408 m² yang dapat di perkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketcrangan Hak milik No 53 / SKHM / 1996 yang di keluarkan Oleh Lurah Pasar Pangururan yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat Poin 5 (lima) bahwa SKHM / 1996 tersebut adalah di buat ke Atas Nama BATUR SIREGAR (tergugat I)

2. Bahwa setentang dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik dari marga Naibaho Sidauruk dalil tersebut di bantah tergugat I, dimana Tanah terperkara adalah merupakan satu kesatuan harta peninggalan dari orang tua tergugat I, yang dikuasai dimiliki orang tua Tergugat I dan II M. Siregar dari sejak tahun 1937 bahkan scbelumnya pun sudah di kuasai Manase Sircgar hingga sampai kepada Tergugat I sampai dimajukan perkara tidak pernah tanah Naibaho Sidauruk, berbatasan dengan tanah Manaese Siregar melainkan tanah eks perkampungan Naibaho Siagian yang ditukar oleh Pemerintah Belanda kepada Naibaho Siagian dan itulah sanipai sekarang yang mcnjadi perkampungan Naibaho Siagian.
3. Bahwa dalil para penggugat ditolak oleh tergugat I yang menyatakan tanah terperkara adalah milik para penggugat walaupun para penggugat mengklaim tanah yang di kuasai tergugat I menjadi tanah terperkara adalah dalil yang salah tidak benar sebab tanah yang di kuasai oleh Tergugat I sebagaimana yang tertera dalam SKHM No 53 / SKHM / 1996 tertanggal 3 - 7 - 1996 adalah Warisan dari orang tua tergugat I yang sudah Lama di kuasai dari orang tua tergugat I hingga kepada tergugat I bahkan atas Kepemilikan Orang tua dari Tergugat I telah Terbit Ijin kepada Manase Siregar No 10 / 1939 tertanggal Pagoeroeran 3 April 1939 oleh Controleur Van Samosir
4. Bahwa dari sejak tahun 1937 dibelakang rumah Manase Siregar orang tua tergugat I dan II Rumah Manase Siregar yang berjarak lebih kurang 2 meter, berdiri 1 pintu Rumah kayu milik Manase Siregar yang berukuran 6 x12 meter tcrbuat dari dinding papan atap seng dan lantai papan yang di sewakan Tergugat I sampai dengan tahun 1997 dan penyewa tersebut masih tinggal di Pangururan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak Cukup Juga hanya para penggugat yang mencoba merbut tanah milik dari tergugat I dimana pada tanggal 8 April 2008 tergugat I sudah juga menyurati Lurah dan Camat Pangururan atas Tindakan Tongon Malau DKK memasang Plang di atas Tanah terperkara yang di sebutkan para penggugat menjadi miliknya yang akhirnya di selesaikan oleh Lurah dan Camat Pangururan. sekarang ini para pcnggugat mengkalaim lagi tanah terperkara menjadi miliknya sehingga para penggugat merekayasa dalil gugatannya.
6. Bahwa dalil para penggugat di bantah tergugat I kebenarannya dan yang telah menciptakan Surat Penyerahan yang seolah - olah Surat tersebut Surat Sejati dan keberadaan Surat tersebut ditolak Tergugat I bahwa yang benar pada Tahun 1952 Tiras Tambunan pernah menyewa tanah kepada alm Manase Sircgar orang tua Tergugat I dan membuat pertukangan kayu yang berukuran 5 x 24 meter hingga sampai kira-kira tahun 1958.
7. Bahwa pada Tahun 1975 tanah yang pernah disewa oleh Tiras Tambunan dipagar oleh tcrgugat I, sehingga Tiras Tambunan melaporkan Tergugat I ke Polsek Pangururan, dengan tuduhan menyerobot tanah milik dari alm Tiras Tambunan sehingga Tergugat I dan Tiras Tambunan berhadapan di Kantor Polisi Sector Pangururan pada saat itu juga Laporan Polisi dari Tiras Tambunan tidak dapat di teruskan karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat I.
8. Bahwa tergugat I dengan tegas membantah kedudukan turut tergugat I Tiras Tambunan dalam Perkara ini serta pula Tiras Tambunan ada membubuhkan Tanda tangan dalam Surat Penyerahan tanah kepada M. T. HUTASOIT pada tahun 1977 dimana sepengetahun Tergugat I bahwa Tiras Tambunan telah meninggal pada Tahun 1976 dan Laporan Polisi dari T iras Tambunan kepada Tergugat I pada tahun 1975 pembuatan Surat tersebut tidak masuk akal membuat Surat lagi kepada M.T.Hutasoit. Suami dari penggugat II, dengan demikian tergugat I menolak dalil dari penggugat tersebut yang sengaja merekayasa Surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat I pada tahun 2000 mendirikan I pintu rumah di atas tanah yang seluas 24 meter x 17 meter yang disebut sebagai tanah terperkara yang terbuat dari dinding papan lantai semen atap seng yang dijadikan sebagai Pabrik Tahu dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan akan tetapi saat ini Naibaho Sidauruk menyatakan tanah terperkara milik Naibaho Sidauruk.
10. Bahwa dalil gugatan para penggugat menyatakan sekitar tahun 1952. Turut Tergugat II (**Ojahan Pangaribuan**) menyerahkan rumah yang terletak diatas tanah sengketa milik para Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I memhaya bangunan rumah tersebut seharga Rp. 1900 (seribu sembilan ratus rupiah) kepada **Ojahan Pangaribuan** anak dari Turut Tergugat II dalil tersebut dapat di bantah oleh tergugat I dimana dalil tersebut terlampau mengada - ada sementara para pengugat dalam dalilnya menyatakan bahwa turut tergugat adalah **Gideon Pangaribuan** sehingga timbul Pertanyaan ? bagaimana sebenarnya kedudukan Tiras Tambunan, Gideon Pangaribuan dan Ojahan Pangaribuan terhadap tanah terperkara sehingga sangat di ragukan dalil tersebut karena tidak menerangkan kedudukan masing-masing dari Turut Tergugat I (**Tiras Tambunan**) Turut Tergugat II (**Gideon Pangaribuan**) dengan yang disebut Ojahan Pangaribuan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yang apabila dihubungkan dengan dalil gugatan para penggugat.
11. Bahwa dengan dalil gugatan para penggugat tidak terarah atau kurang dapat di mengerti karena antara hubungan hukum antara para penggugat sudah tidak sinkron yang kurang dapat di pahami oleh Tergugat I adalah dalil yang di sayangkan dan tidak mempunyai hubungan hukum sehingga dalil tersebut dapat di tolak tergugat I.
12. Bahwa tanah terperkara telah di kuasai Manase Siregar sejak dari tahun 1939 yang terbukti bahwa orang tua Tergugat I telah memiliki Surat Kepemilikan Tanah yaitu Ijin mendirikan bangunan yang di dikeluarkan oleh **CONTROLEUR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAN SAMOSIR yang di tanda tangani oleh **N J BRUIN** pada tanggal 3 April 1939 dalil gugatan para penggugat adalah dalil rekayasa kebenarannya sangat beralasan untuk di tolak.

13. Bahwa setentang permohonan para penggugat dalam dalil gugatannya agar di letakkan Sila Jaminan ke atas tanah perkara adalah dalil yang tidak beralasan sebab kepemilikan Tergugat I ke atas tanah perkara adalah warisan turun - temurun.
14. Bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan uang paksa terhadap Tergugat -Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan dimana dalil gugatan para penggugat adalah dalil yang ngawur tidak beralasan sangat di tolak Tergugat - tergugat.
15. Bahwa tentang dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan kerugian moril dan kerugian materil yang dialaminya adalah dalil yang keliru dimana Tergugat I dan II tidak pernah merugikan para Penggugat bahwa akibat gugatan para penggugat yang mau menguasai tanah milik Tergugat I sehingga para tergugat mengalami kerugian tetapi justru Tergugat I dan II apalagi tergugat di ikutkan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas dalam perkara ini sebagai pihak dalam perkara ini dan tergugat I mempunyai alas hak dan bukti-bukti tentang penguasaanya atas tanah perkara.

TENTANG PROVISI PARA PENGGUGAT

Bahwa apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam Provisi nya yang menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Terperkara adalah dalil yang ditolak Tergugat I dan II sebab para penggugat tidak ada mempunyai alas Hak Tanah yang sah dan lagi pula dalil para penggugat adalah tidak jelas dan Tergugat I mempunyai alas hak yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I, II, diatas mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I,II, untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut
 - a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat-Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat-penggugat menuntut berlakunya asas ERGA OMNES yaitu Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*)", dimana Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan badan peradilan lainnya yang menganut asas bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;
 - b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan penggugat-penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan. Kabupaten Samosir, dimana Hak Ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik bukan hukum privat. karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki;

- c. Bahwa Lurah Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi Yurisdiksi Absolut Lingkungan Peradilan TUN
2. Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Bahwa selanjutnya Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditegaskan bahwa Penetapan masih ada atau tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan penggugat-penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima

B. Tentang ERROR in PERSONA

1. **Tentang Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan ini.**
 - Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat juga tidak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam Hak Ulayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah mempersamakan Hak Ulayat dengan Hak Milik

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu. yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Unsur wilayah. yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari
 - c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut
- Bahwa sampai dengan Eksepsi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa Objek Sengketa yang berada di Jalan Patuan anggi Kelurahan Pasar. Kecamatan Pangururan. Kabupaten Samosir adalah Hak Ulayat/tanah adat dari Para Penggugat

Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat-Penggugat belum jelas dan belum ditetapkannya Peraturan perundang-undangan yang menyatakan ada tidaknya hak ulayat Penggugat-Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang **Plurium Litis Consortium** (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).

Bahwa para penggugat menerangkan dasar gugatannya atas tanah seluas kurang lebih 408 m yang terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Tanah Hak Milik adat yang diwariskan Kepada Para Penggugat;

Bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari PANDEHODA NAIBAHO bukan hanya Penggugat-Penggugat saja akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara mi;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan para penggugat berkenaan dengan tanah terpekerja dalam perkara mi adalah tidak sempurna serla tidak lengkap adanya karena tidak mengikut sertakan para pihak yang terkait dengan objek sengketa yaitu Tiras Tambunan dan Gideon Pangaribuan yang selanjutnya tidak diketahui lagi alamatnya.

Oleh masih ada pihak lain yang tidak turut ditarik para penggugat sebagai tergugat dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak sempurna serta tidak lengkap sehingga patut menurut hukum apabila gugatan penggugat-penggugat ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [met ontvankelijk verklaarf)

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut

- a. Kedudukan hukum Penggugat-penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat seberapa kedudukan Penggugat-penggugat sebagai pewaris dan Pandehoda Naibaho
- b. Bahwa selain kedudukan hukum Penggugat-Penggugat yang tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat III seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku setiap gugatan perdata haruslah memuat posita dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang dukuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*recht ground*) yang memuat tentang dasar fakta (*fcitlijk ground*) yang menjadi landasan diajukannya gugatan dimaksud sehingga konsekwensi hukumnya apabila gugatan tidak memuat dan menguraikan hal-hal tersebut maka gugatan dimaksud adalah *obscuur libel*;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan Tergugat III, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat-Penggugat sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat-Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan jawaban ini
2. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam TENTANG EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam TENTANG POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 adalah sah dan berkekuatan hukum sebab tergugat III selaku Lurah adalah merupakan badan ataupun Kepala Pemerintahan yang mengetahui tentang status tanah yang berada di wilayah Kelurahanya;
4. Bahwa sesuai pendapat Budi Harsono, dalam tulisannya " Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan" Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung RI. hal 21 menyatakan dalam hukum adat di kenal Lembaga Lampau waktu (*rechtsverweking*) jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak di kerjakan, kemudian tanah itu di kerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik. maka hilanglah haknya untuk menuntut kembah tanah tersebut

5. Bahwa hilangnya hak penggugat untuk menuntut tanah objek perkara. sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdata menyatakan " seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat di paksa untuk menunjukkan alas haknya.
6. Bahwa selanjutnya Pasal 1958 KUHPerdata menyatakan " untuk memenuhi waktu yang di perlukan untuk daluwarsa. dapatlah seseorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa, waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa, dari siapa ia telah memperoleh bendanya. tak peduli dengan cara bagaimana ia menggantikan orang itu. baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan Cuma-Cuma maupun atas beban.
7. Bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewal waktu serta kurang pihak diajukan sebagai tergugat (*error in persona*) lihat putusan MA No 1125 K / Pdt / 1984 sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara mi menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan keliru serta mengada-ada karena Penggugat-penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat-penggugat sebagai objek perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan harus menyampaikan rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pengugat Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak
10. Bahwa seandainya dalil gugatan Penggugat-penggugat adalah berdasar hukum dan fakta hukum bahwa tanah yang didalilkannya sebagai objek perkara adalah tanah milik Penggugat-penggugat maka Penggugat-penggugat sudah barang tentu mengajukan sita penjagaan atau sita milik oleh karena itu dalil gugatan penggugat-penggugat dalil yang mengada-ada dan berusaha melakukan penyeludupan hukum oleh karenanya harus ditolak

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat III memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara,
2. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Desember 2014 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III pada angka I huruf A tentang Kewenangan Mengadili secara Absolut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-10, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Nomor 01 tanggal 11 Maret 2008, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Juni 2014, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Silsilah Pande Hoda Naibaho Sidauruk, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Penyerahan dari Tiras Tambunan kepada keturunan Samuel Als Baginda Somor Naibaho Sidauruk, tertanggal 1 Juni 1977, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor:153/SKHM/1996 tertanggal Juni 1996, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Gambar Tanah Perkara yang dibuat Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggangi Dj. Simbolon, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Surat dari M.H Hutasoit kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pangururan, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Undangan dari Camat Pangururan tertanggal 22 April 2008, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Buku Raja Napogos karangan J.P.Sitanggang, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan John Pieter Tambunan tertanggal 23 Pebruari 2015, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Uruk Naibaho:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang letaknya di Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah terperkara, yang saksi ketahui adalah batas-batasnya yaitu sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Gideon Pangaribuan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tempat tinggal saksi hanya berjarak 20 Meter dari tanah terperkara;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui bahwa tanah terperkara adalah milik dari Penggugat-Penggugat yang diwarisinya dari turun temurun dari kakek moyang mereka yaitu Baginda Sogir Naibaho Als Pande Hoda turun kepada kedua anaknya yaitu Raja Saul Naibaho dan Ama Mabe Naibaho kemudian turun lagi kepada Samuel Naibaho;
- Bahwa anak Ama Mabe bernama Pasiman Naibaho dari Samuel Naibaho turun kepada anaknya bernama Rugun Naibaho (Penggugat II) dan Runggu Naibaho (Penggugat III) serta dari anak Pasiman Naibaho turun kepada anaknya bernama Sikat Naibaho, selanjutnya dari Sikat Naibaho turun kepada anaknya bernama Timbul Naibaho (Penggugat I);
- Bahwa pada tahun 1946 Samuel Naibaho (Cucu dari Pande Hoda Naibaho) meminjamkan tanah terperkara kepada Gideon Pangaribuan dan Ojahan Pangaribuan untuk dijadikan sebagai gudang kapal dan Tiras Tambunan sebagai Kepala tukangnyanya kemudian pada tahun 1950 kapal milik Gideon Pangaribuan mengalami kecelakaan dan Gideon meninggalkan Pangurusan;
- Bahwa Tiras Tambunan adalah sebagai Kepala Tukang dari Gideon Pangaribuan, tetapi setelah Gideon Pangaribuan meninggalkan Pangurusan pada tahun 1950, kemudian Tiras Tambunan meneruskan usaha pembuatan perabotan kursi, lemari diatas tanah terperkara sampai tahun 1957 dan setelah itu tanah terperkara dikembalikan kepada M.H. Hutasoit yaitu suami Rugun Br.Naibaho/ menantu Baginda Somor Naibaho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang saksi ketahui ada dibuat surat penyerahan dari Tiras Tambunan kepada M. H. Hutasoit, dan saksi sebagai saksi dalam penyerahan itu;
- Bahwa yang memagar tanah perkara adalah Batur Siregar pada tahun 2012;
- Bahwa ada bangunan rumah 4 (empat) pintu milik keturunan dari Samuel Naibaho yang didirikan dekat dengan tanah terperkara;
- Bahwa saksi tinggal di Pangururan sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ama Limba Pasaribu sudah 10 (sepuluh) tahun berbatasan dengan Tanah terperkara, sedangkan Ama Roni Sitanggang saksi tidak mengetahui sejak kapan berbatasan dengan tanah terperkara;

2. Saksi John Pieter Tambunan, memberikan keterangan tanpa disumpah;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas 16,5 m x 25 m;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Patuan Anggi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Gideon Pangaribuan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Batur Siregar dan rumah Naek Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1979 saksi pernah tinggal di atas tanah perkara, dimana ayah saksi yang bernama Tiras Tambunan pernah membuat pertukangan perabotan seperti pembuatan lemari, kursi diatas tanah terperkara tetapi pada tahun 1977 tanah terperkara telah diserahkan ayah saksi kepada pemiliknya yaitu M. H Hutasoit yaitu menantu dari Baginda Naibaho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara tidak pernah diserahkan kepada Batur Siregar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II begitu juga Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 153/SKHM/1996 tertanggal Juni 1996, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-1 ;
2. Fotocopy Heeft besloten, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-2 ;
3. Fotocopy terjemahan Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Het Hooid Van Plaasselijk Besturr Pagoeroran No 10/ 1939 tanggal 3 April 1939, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-3 ;
4. Fotocopy Surat Keberatan atas pemasangan Plang Kepada Camat dan Lurah Pangururan tertanggal 8 April 2008, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-4 ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Jusri Siregar 0046754 tertanggal 25 Juni 2014, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-5 ;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara MK Situmorang SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harejo Als A Merry Simbolon pada tanggal 16 September 1976, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-6 ;

7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 31 Tahun 1989 atas nama Sahat Maringan Sitanggung tertanggal 22 Desember 1989, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-7 ;
8. Fotocopy Peta Tanah Terperkara Kampung Naibaho Siagian, pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1.2-8 ;
9. Fotocopy Surat Contraleur Van Samosir tertanggal 26 Agustus 1910, diberi tanda T.1.2-9 ;
10. Fotocopy I Bundel Vonnis No. 10459/9 tertanggal 19 Desember 1936, diberi tanda T.1.2-10 ;
11. Fotocopy Bundel No. 319/9 tertanggal 6 Pebruari 1937 De Ass Demang Van Pangururan, diberi tanda T.1.2-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti T.1.2-1, T.1.2-4, T.1.2-6, T.1.2-7, T.1.2-8, T.1.2-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Bukti Surat Tergugat III:

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 153/SKHM/1996,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T.3-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi
materai secukupnya tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa
Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-
saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Polmen Naibaho:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Lopian Golat Siagian II Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah perkara, yang saksi ketahui batas-batas dari tanah perkara yaitu sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ama Lumba Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Patuan Anggi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah marga Sitanggang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Polres Samosir;
- Bahwa Penggugat adalah Naibaho Sidauruk;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui tanah terperkara adalah milik dari marga Naibaho Siagian tapi sekarang ini sudah menjadi milik pemerintah;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar bahwa dahulu pada saat Penjajahan Kolonial Belanda, nenek saksi yaitu Naibaho Siagian bertempat tinggal di Perkampungan Lumban Siagian yang pertama (pertapakan Kantor Bupati sekarang ini) oleh Pemerintahan Kolonial Belanda memindahkan perkampungan Lumban Siagian ke perkampungan Lumban Siagian II yaitu tanah terperkara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kolonial Belanda membuat pelebaran Pasar (Pajak) sehingga Perkampungan Lumban Siagian II dipindahkan lagi ke Perkampungan Lumban Siagian III yang hingga saat ini tetap menjadi perkampungan Lumban Siagian;

- Bahwa tanah terperkara bukan perkampungan marga Naibaho Sidauruk dan juga tidak termasuk perkampungan Para Penggugat;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, tanah terperkara sudah pernah diperkarakan pada tahun 1937 semasa pemerintahan Kolonial Belanda;
- Bahwa diatas tanah terperkara ada berdiri bangunan rumah yang dikuasai oleh marga Siregar marga Simbolon dan marga Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dari perkampungan Naibaho Sidauruk;
- Bahwa Pande Hoda Naibaho pernah menjadi Kepala Kampung di Kampung Siagian dan pada saat itu terjadi perkara antara Pande Hoda Naibaho dengan Naibaho Siagian;
- Bahwa tanah perkara sudah diganti pemerintah kepada marga Naibaho Siagian yaitu Kampung Siagian III yang sekarang ini;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Batur Siregar;
- Bahwa yang bertempat tinggal dibatas Sebelah Timur tanah terperkara yaitu JP. Sitanggang dan marga Malau serta keluarga pihak Penggugat;

2. Saksi S. Maringan Sitanggang:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah perkara, tetapi batas-batasnya adalah : Sebelah utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Ama Lumba Pasaribu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Patuan Anggi, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Batur Siregar;

- Bahwa sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang saksi tinggal dan berbatasan langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi, saksi dapat dengan cara membeli dari dari Bapa Uda saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa bangunan yang ada diatas tanah perkara adalah bangunan dari Batur Siregar;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Batur Siregar;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah orang tua dari Batur Siregar dan kemudian diwariskannya lagi kepada Batur Siregar;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Bapak dari Batur Siregar;
- Bahwa tanah perkara pernah disewakan oleh Batur Siregar kepada orang Padang dan dijadikan Salon;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah dikuasai oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa ada rumah milik Penggugat II sebanyak tiga pintu dibatas sebelah Timur tanah terperkara dan disebelah kiri rumah saksi;
- Bahwa tidak ada tanah milik Naibaho Siagian yang berbatasan ataupun berdekatan dengan tanah terperkara;

3. Saksi Saur Marningot Naibaho:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah perkara, tetapi batas-batasnya adalah sebagai berikut: sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah milik Ama Lumba Pasaribu, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Patuan Anggi, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ama Roni Sitanggang dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Batur Siregar;

- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri satu unit rumah dan tanah perkara dikelilingi tembok beton;
- Bahwa yang mendirikan rumah diatas tanah perkara tidak saksi ketahui, akan tetapi yang menembok keliling tanah perkara adalah Batur Siregar;
- Bahwa menurut cerita dari Bapak saksi bahwa tanah perkara diperoleh oleh Bapak Batur Siregar dari Bapak saksi sendiri;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari marga Naibaho Siagian;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar bahwa dahulu pada saat penjajahan Kolonial Belanda, Kakek saksi yaitu Naibaho Siagian bertempat tinggal di perkampungan Lumban Siagian yang pertama yaitu pertapakan Kantor Bupati sekarang), oleh Pemerintah Kolonial Belanda memindahkan perkampungan Lumban Siagian ke perkampungan Lumban siagian II yaitu tanah terperkara;
- Bahwa kemudian oleh Pemerintah Kolonial Belanda membuat pelebaran pasar sehingga perkampungan Lumban Siagian II dipindahkan lagi ke perkampungan Lumban Siagian III yang hingga saat ini tetap menjadi perkampungan Lumban Siagian;
- Bahwa Penggugat adalah Naibaho Sidauruk;
- Bahwa semua bagian-bagian dari marga Naibaho telah memiliki kampung masing-masing;

4. Saksi Johannes Sitanggang:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah perkara, batas-batasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Maruhum Pasaribu/ Ama Lumba Pasaribu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Patuan Anggi, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Ama Roni Sitanggang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Batur Siregar;
- Bahwa diatas tanah perkara ada berdiri bangunan rumah yang bangunannya terdiri dari atap seng, dinding papan sedangkan lantainya tidak saksi ketahui;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di dekat tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi ikut sebagai tukang mendirikan rumah Maruhum Pasaribu/ Ama Limba Pasaribu dimana pada saat itu tukangnya memakai rumah yang ada diatas tanah terperkara sebagai tempatnya yang disewa dari Batur Siregar;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui tanah terperkara adalah milik dari Batur Siregar;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah diusahai oleh marga Naibaho Sidauruk;
- Bahwa tidak ada marga Naibaho Sidauruk tinggal disekitar tanah perkara;
- Bahwa ada perubahan nama jalan yang ada dibatas sebelah selatan tanah terperkara yaitu dulunya bernama Jalan Patuan Anggi sekarang berubah menjadi jalan Putri Lopian;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat begitu juga Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa dan memerintahkan sekaligus melarang Para tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa makna lembaga Provisionil dan sita jaminan adalah berbeda, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa sedangkan penyitaan adalah semata-mata hanya sebagai jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menjamin agar tuntutan dalam gugatan itu tidak sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan provisi tentang melarang Para tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah sengketa sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Majelis berpendapat selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut, dengan demikian tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II begitu juga Kuasa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada poin 1 menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana dalam mengajukan gugatan untuk terpenuhi syarat formil seharusnya para penggugat menguraikan dengan jelas siapa-siapa yang harus di ajukan sebagai pihak penggugat maupun tergugat yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa para Penggugat telah menguraikan dengan jelas hubungan hukum dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap tanah sengketa, dimana menurut Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada poin 3 bahwa Turut Tergugat II menyerahkan rumah yang terletak diatas tanah sengketa milik para penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah benar dalil gugatan Para Penggugat tersebut, hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada poin 2 menyatakan bahwa batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara sebagaimana yang disebutkan para penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan tanah terperkara yang kuasai oleh Tergugat I sehingga Tergugat I sama sekali tidak mengetahui yang mana disebutkan para Penggugat sebagai objek Terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap tanah terperkara sebagaimana digugat Para Penggugat dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah dapat menunjukkan tanah terperkara sebagaimana dalam gugatannya, oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam poin 3, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan yang mengajukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas peran dari Tergugat II sehingga merugikan Para Penggugat (pada posita poin 5), oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam eksepsinya pada poin 4 menyatakan bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan) menyerahkan rumah kepada Turut Tergugat I, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa Ojahan Pangaribuan itu adalah sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat menyebutkan Gideon Pangaribuan Alm (Ahli warisnya) adalah sebagai Turut Tergugat II, pada posita gugatan poin 3 Para Penggugat menyebutkan bahwa Ojahan Pangaribuan adalah anak dari Turut Tergugat II oleh karena itu Majelis berpendapat Ojahan Pangaribuan juga adalah ahli waris dari Gideon Pangaribuan dan dapat juga disebut sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II begitu juga eksepsi Tergugat III selain eksepsi yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut setelah Majelis Hakim pelajari, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Sikkat Naibaho Almarhum keturunan dari Pandehoda Naibaho Alm, demikian juga Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Samuel Naibaho Alm, cucu tertua pertama keturunan dari Pandehoda Naibaho Alm, yang meninggalkan warisan berupa tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang kurang lebih $24 \text{ m} \times 17 \text{ m} = 408 \text{ m}^2$ (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Alm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;

Bahwa pada tahun 1940 tanah tersebut dipinjamkan oleh Samuel Naibaho yakni cucu dari Pandehoda Naibaho kepada Turut Tergugat II (Gideon Pangaribuan dan kepada Ojahan Pangaribuan) berdasarkan perjanjian Pinjam Pakai tanah untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1952 Ojahan Pangaribuan menyerahkan rumah yang terletak diatas tanah tersebut kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I membayar bangunan rumah tersebut seharga Rp.1900 (seribu sembilan ratus rupiah) kepada Ojahan Pangaribuan adak dari Turut Tergugat II, dengan perjanjian apabila rumah yang terletak diatas tanah sengketa sudah using/ lapuk maka tanah milik adat yaitu tanah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris Pandehoda Naibaho yakni Para Penggugat;

Bahwa pada Juni 1977 Turut Tergugat I kembali ke Kampung halamannya Laguboti, Turut Tergugat I mengembalikan tanah tersebut kepada menantu dari Samuel Naibaho yakni M.H Hutasoit suami Penggugat II, sebagaimana surat penyerahan 1 Juni 1977;

Bahwa pada Juni 1996 Tergugat III mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik No.53/ SKHM/ 1996 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pangururan atas nama Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya melanggar secara melawan hak, jadi telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah meyangkal gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan jawaban bahwa Tanah terperkara adalah merupakan satu kesatuan harta peninggalan dari orang tua Tergugat I, yang dikuasai dimiliki orang tua Tergugat I dan II M. Siregar dari sejak tahun 1973 bahkan sebelumnya pun sudah dikuasai oleh Manase Siregar hingga sampai kepada Tergugat I sampai dimajukan perkara tidak pernah tanah Naibaho Sidauruk, berbatasan dengan tanah Manase Siregar melainkan tanah eks Perkampungan Naibaho Siagian yang ditukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Belanda kepada Naibaho Siagian dan itulah sampai sekarang yang menjadi perkampungan Naibaho Siagian;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III telah menyangkal gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan jawaban bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 adalah sah dan berkekuatan hukum sebab Tergugat III selaku Lurah adalah merupakan badan ataupun Kepala Pemerintahan yang mengetahui tentang status tanah yang berada di wilayah Kelurahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-10) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat (Bukti T.1.2-1 sampai dengan bukti T.1.2-11), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.3-1;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, dengan ukuran Panjang kurang lebih 24 m x 17 m = 408 m² (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Alm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;;
atau yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Hoendoelan : Pangoeroeran No.1 yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir, Bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Nama Kampung Loemban Siagian, Nama Radja Pande Hoda, Marga Naibaho;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat Pernyataan Ahli waris, bukti P-2 bersesuaian dengan bukti P-3 berupa silsilah Pande Hoda Naibaho Sidauruk dimana bukti P-2 dan P-3 membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Pande Hoda Naibaho;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan surat penyerahan tanah sengketa dari Tiras Tambunan kepada keturunan Samuel Als Baginda Somor Naibaho Sidauruk, bukti P-4 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4, bukti P-4 tersebut bersesuaian dengan bukti P-10 dimana Jonh Pieter Tambunan menyatakan bahwa benar tanda tangan Tiras Tambunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada bukti P-4 tersebut adalah tanda tangan orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sama dengan bukti T.1.2-1 dan bukti T.3-1, dimana bukti P-5 tersebut merupakan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 153/SKHM/1996 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pasar Pangururan, bukti ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan gambar dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan surat dari M.H Hutasoit kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pangururan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan buku Raja Napogos yang ditulis oleh J.P. Sitanggang, pada halaman 5 dijelaskan bahwa orang yang membangun huta baru disebut Raja Ni Huta atau Tunggame ni huta sering dipanggil Tungga Nihuta. Tungga Nihuta adalah penguasa tertinggi di huta, apabila kemudian bertambah orang yang membangun rumah di huta baru itu, semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bukti P-1 bahwa di Kampung Loemban Siagian, Nama Radja adalah Pande Hoda Marga Naibaho, dimana sesuai dengan bukti P-9 bahwa orang yang membangun huta baru disebut Raja Nihuta atau Tunggame ni huta atau sering dipanggil Tungga Nihuta. Bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho sebagai Tungga Nihuta di Kampung Loemban Siagian diantaranya tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa benar tanah sengketa dahulu nya Tiras Tambunan membeli sepintu rumah yang ada diatas tanah sengketa dari Ojahan Pangaribuan, Ojahan Pangaribuan memesankan bahwa tanah pendirian rumah itu adalah berasal dari Samuel ALs Baginda Somor Naibaho Sidauruk dengan perjanjian hak pakai, bukti ini juga membuktikan bahwa tanah sengketa telah dikembalikan oleh Tiras Tambunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keturunan Samuel Als Baginda Somor Naibaho Sidauruk yang merupakan Bapak dari Penggugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Kampung Lumban Siagian dimana Tungguni Hutanya adalah Pandehoda Naibaho dimana Para Penggugat adalah keturunan dari Pandehoda Naibaho;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan dengan sendirinya Majelis berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan dengan demikian Majelis mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Petitem Para Penggugat pada petitum ke- 3, ke- 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Patut Untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas obyek sengketa maka hal tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 10 mengenai permintaan supaya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas sewa tanah aquo kepada Para Penggugat sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Para Tergugat, oleh karena itu petitum ke-10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-11 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 Tuntutan akan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi;

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Samuel Naibaho dan keturunan dari Pandehoda Naibaho;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No : 53/ SKHM/ 1996 tanggal Juni 1996 seluas kurang lebih 408 M2 adalah cacat hukum;
- Menghukum Tergugat I dan atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya baik langsung maupun tidak langsung untuk secara sukarela untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa yang terletak di Jalan Patuang Anggi Kelurahan Pasar Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran Panjang kurang lebih 24 m x lebar 17 m = 408 m (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Alm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;

Diserahkan kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat;

- Menyatakan tanah sengketa adalah milik adat Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian dan serah terima 1 Juni 1977;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 06 **Juli 2015** oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dengan dibantu **ASER LIMBONG, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SIMON CP
SITORUS,SH**

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti,

2. **CHRISTOFFEL
HARIANJA, SH**

ASER LIMBONG, SH

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi-----	Rp.
5.000,-	
3. PNB-----	Rp.
30.000,-	
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.
2.105.000,-	
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.
100.000,-	
6. Pemeriksaan Setempat -----	Rp.
1.390.000,-	

3.636.000,-

Rp.

(tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)